



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Maskan bin H. Madurip, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.004 RW. 005 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, disebut sebagai Pemohon I;
2. Junaryiah binti Jaliman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 005 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 231/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 April 1983 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Nuriman dengan saksi nikah masing-masing bernama Sairi dan Rohimudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Penetapan No.231/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 1 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Mastiri'ah (P), umur 22 tahun
2. Zaenudin (L), umur 19 tahun
3. Zaenudri (L), umur 19 tahun

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk Mengurus Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber pada tanggal 21 April 1983 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 231/Pdt.P/2013/PA.Clg. tanggal 20 September 2013, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sairi bin H. Madurip, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sambiranggon RT 01 RW 05 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 21 April 1983 di wilayah Kecamatan Cibeber ;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Nuriman (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh saksi sendiri (Sairi) dan Rohimudin serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mastiri'ah (pr) umur 22 tahun, Zaenudin (lk) umur 19 tahun, Zaenudri (lk) umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih beragama Islam dan taat beribadah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang membatalkan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan admintrasi kependudukan;

2. Sufiyan bin Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Sambiranggon RT 04 RW 05 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;.

Penetapan No.231/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 3 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 21 April 1983 di wilayah Kecamatan Cibeber ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah, namun saksi mengetahui prosesi pernikahannya dari cerita keluarga besar Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Nuriman (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh saksi sendiri (Sairi) dan Rohimudin serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Mastiri'ah (pr) umur 22 tahun, Zaenudin (lk) umur 19 tahun, Zaenudri (lk) umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih beragama Islam dan taat beribadah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang membatalkan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan admintrasi kependudukan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 April 1983 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi serta disaksikan pula oleh masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis menyatakan perkawinan antara H. Maskan bin H. Madurip (Pemohon I) dengan Junariyah binti Jaliman (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Cibeber adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 231/Pdt.P/2013/PA.Clg., tanggal 20 September 2013, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No.231/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 5 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan H. Maskan bin H. Madurip (Pemohon I) dengan Junariyah binti Jaliman (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber ;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH. dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan Sunarya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua,

Endin Tajudin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

Panitera Pengganti

Sunarya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)